



## P U T U S A N

NOMOR : 99/G/2008/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam Perkara antara :

PT. KEMAS MAJU INDAH, beralamat di Jalan Rawaterate II No.16 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930, diwakili oleh **URIP TJANDERA** selaku Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar dalam Akta No.132 tanggal 27 Juni 2008, warganegara Indonesia, beralamat di Puri Kencana K 4/23 Rt.005 Rw.07 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada **SUMONDANG SIMANGUNSONG, S.H., M.H.** dan **APERDI SITUMORANG, S.H.**, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (LBH TOPAN RI), berkantor di Jalan Jembatan Batu No.50 Lt.II Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat 11110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT ;**

### **M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.02, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada **RB. AGUS WIDJAYANTO, SH., M.Hum., MARDIATI PERMANA LESTARI, SH., SITI HAFSIAH, SH., WAHYU ARTHAMAJI SW, SH., SOFYAN HADI SYAM, SH.** dan **SERI MAHARANI BR. KARO, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Sk.92- IX- 2008, tertanggal 05 September 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT I** ;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, berk edudukan di Jalan Sumarno – Pulogebang, Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ADMIRAL FAIZAL, SH., M.si., HIKMATULLAH, SH., Aptnh., BAMBANG BHAROTO, SH., RINI WINDARSIH, S.Si., HERI SUSILOWATI, SH., NUR ICHWAN, SH., RATIJO, SH. dan S. DWI YUWONO, SH., A.Ptnh.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 375/2008, tertanggal 29 Agustus 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II** ;

**PT. PABRIK KAYU INDONESIA**, diwakili oleh **ARIO DIPO SUBAGIO**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 07, tertanggal 16 November 2005, kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkantor di Jalan Cibulan III No.14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DIANA THOHA, S.H. dan HELMI N. TANJUNG, S.H.**, keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Diana Thoha dan Associates, beralamat di Jalan Pinang Suasa III UA 24 Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT., tertanggal 24 Juli 2008, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN/2008/PTUN-JKT., tertanggal 24 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan Sengketa dalam Perkara ini ;

-----  
-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN/2008/PTUN-JKT., tertanggal 02 September 2008, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan Sengketa dalam Perkara ini ;

-----  
-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 99/PEN-HS/2008/PTUN-JKT., tertanggal 24 Juli 2008, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan yang Pertama ; ---

- Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari PT. Pabrik Kayu Indonesia, tertanggal 26 Agustus 2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2008, dibawah Register Perkara Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.Intv. ;

-----

- Telah mendengarkan keterangan dan pernyataan Para Pihak di Persidangan ; -----

- Telah membaca Berkas Perkara dan Surat-surat Bukti dalam Sengketa yang bersangkutan ;

-----  
-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 Februari 2008, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Februari 2008, dengan Register Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 April 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan Obyek Gugatan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;

2. Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 16 April 2008, di Koran Harian Rakyat Merdeka, tentang ketidakberlakuan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, yang dikeluarkan oleh Tergugat II ;

Adapun alasan-alasan Gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2008, melalui Pengumuman di Koran harian Rakyat Merdeka, Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, yang berisi Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Timur (Tergugat II) atas Permohonan R. Subagio (selaku Direksi PT. Pabrik Kayu Indoonesia) tertanggal 17 Maret 2008, telah mengeluarkan Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 16 April 2008, yang terbit pada Koran Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 April 2008, dimana salah satu isi Pengumuman tersebut pada point dua adalah "Bahwa dengan dibataalkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate yang telah berubah karena pemekaran wiilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Jatinegara dan telah diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 592/Jatinegara dan dipisah menjadi sembilan Sertipikat, yang salah satunya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, dinyatakan tidak berlaku" oleh Tergugat II ;

3. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Penggugat merasa kepentingannya yaitu Sertipikat miliknya Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Tergugat II, hal mana merugikan diri Penggugat dan melalui upaya Gugatan ini Penggugat menggugat agar Surat Keputusan Tergugat I Nomor : Nomor : 1-Pb-XXVII-2008, tanggal 19 Februari 2008 dan Surat Pengumuman Tergugat II Nomor : 127/- 2008, tertanggal 16 April 2008 dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dengan demikian Gugatan Penggugat sesuai dengan apa yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

4. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam

Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6

tenggang waktu sembilan puluh hari setelah tanggal diketahuinya Surat Keputusan Tergugat I tersebut melalui iklan Pengumuman Tergugat II pada Koran Harian Rakyat Merdeka tertanggal 18 April 2008, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ditunjukkan kepada Surat Keputusan a quo yang karenanya menjadi Obyek dalam Gugatan ini ;

Bahwa yang menjadi alasan-alasan dan dasar-dasar Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara seluas 3.325 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pulo Kambing I Rt.007 Rw.11 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Ali Darma ;

- Sebelah Timur : Tanah Ali Darma ;

- Sebelah Selatan : PT. Exindo Adi Perkasa Tbk ;

- Sebelah Barat : Jl. Pulo Kambing ;

2. Bahwa kepemilikan Penggugat terhadap tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara didasarkan pada Jual Beli dari Para Ahli Waris Alm. Ali Darma sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 172/2002 tertanggal 16 Oktober 2002, dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Retno Pujiastuti, SH ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 172/2002 tertanggal 16 Oktober 2002, Penggugat telah mengajukan Proses Balik Nama dan selama Proses Balik Nama sampai dengan Sertipikat menjadi atas nama Penggugat / PT. Kemas Indah Maju, Penggugat senyatanya tidak pernah mendapatkan keberatan dari Pihak manapun juga, karenanya Proses Balik Nama dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
- 
- 

4. Bahwa disamping itu sebelum dilakukan jual beli, Penggugat telah melakukan pengecekan atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara di Kantor Tergugat II dan dari hasil pengecekan tersebut dinyatakan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara dalam keadaan bersih, tidak dalam Sitaan Pengadilan dan tidak dalam jaminan suatu perikatan apapun. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan jujur dalam membeli tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, oleh karenanya Penggugat harus dilindungi oleh Undang-undang dan hukum sebagaimana disebut dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3201K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, menyatakan "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi" ;
- 
- 

5. Bahwa diatas tanah a quo, oleh Penggugat telah didirikan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang dan bahan baku plastik, keperluan produksi Perusahaan yang sesuai dengan penggunaannya dan bangunan tersebut didirikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga karenanya bangunan gudang dibangun tidak menyalahi aturan yang ada ; -----

6. Bahwa Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 16 April 2008, yang menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara dinyatakan tidak berlaku lagi, yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak merupakan pelimpahan dari Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indoonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----

7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah melimpahkan kewenangannya kepada Tergugat II, melainkan Surat Pembatalan tersebut didasarkan atas Permohonan dari R. Subagio (selaku Direksi PT. Pabrik Kayu Indonesia) tanggal 17 Maret 2008, yang menyatakan tidak berlaku lagi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara atas nama Penggugat, maka Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 16 April 2008, bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 105 ayat (2), sudah sepatutnya Surat Pengumuman tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;
- 
- 

8. Bahwa selama Proses Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara berlasung dalam Perkara Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Penggugat (dalam Perkara ini) selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara yang sah, tidak pernah mendapat / menerima Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun Tergugat I atau dari Pihak PT. Pabrik Kayu Indonesia tentang adanya Gugatan tersebut, oleh karenanya Pemeriksaan Perkara a quo bertantangan dengan Ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya memanggil atau memberitahukan tentang adanya Gugatan / Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

9. Bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik :

- Azas Kecermatan ;

Azas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, Azas Kecermatan mensyaratkan, agar Badan Peradilan sebelum mengambil suatu Keputusan / Ketetapan meneliti suatu fakta yang relevan dalam pertimbangannya ;

Bahwa Azas Kecermatan juga mensyaratkan agar yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar) sebelum mereka dihadapkan kepada Keputusan yang merugikan (Dr. Philipus M. Hadjon, SH., dkk, Introduction to The Indonesia Administrative Law, Buku Proyek Kerjasama Hukum Indonesia Belanda, halaman 427) ;

Suatu keputusan yang dikeluarkan secara tidak cermat adalah karena keharusan untuk dibicarakan dengan Pemohon tidak pernah dilakukan (Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, halaman 297) ;

- Menyalahi Azas Prosedur ;

Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Bahwa yang termasuk dalam katagori menyalahi Azas Prosedur yaitu orang-orang yang ikut menentukan atau dapat mempengaruhi terjadinya Keputusan mempunyai kepentingan pribadi (vested interest) dalam Keputusan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung ;

Bahwa Keputusan yang dikategorikan menyalahi prosedur yaitu keputuan-keputusan yang merugikan atau mengurangi hak-hak seseorang warganegara atau warga masyarakat, yang diambil sebelum memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela kepentingannya (Prajudi Admosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, cetakan 6, Jakarta, Ghalia Indonesia) ;

10. Bahwa Surat Keputusan tersebut dibuat oleh Tergugat I dengan tidak terlebih dahulu mendengar secara langsung dari Penggugat sebagai Pihak yang berkepentingan dan/atau Pihak yang terkena Putusan tersebut. Disamping itu Keputusan tersebut dibuat oleh Tergugat I tanpa mengikuti prosedur, dimana Tergugat I dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut adalah secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan terhadap Keputusan tersebut untuk membela kepentingannya ;

11. Bahwa Surat Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya Pasal 104 ayat (2), maka sudah sepatutnya Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;

12. Bahwa oleh karena diatas tanah a quo, oleh Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun gedung sebagai aktifitas Perusahaan yaitu tempat penyimpanan barang-barang dan bahan baku produk Perusahaan milik Penggugat, maka dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008 (Tergugat I) dan Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 16 April 2008, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, sangat merugikan Penggugat karena menimbulkan ketidak nyamanan dalam menjalankan aktivitas usaha Penggugat ; ---

13. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

(2) Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN / PENANGGUHAN

Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar, yang mungkin saja terjadi dan dialami oleh Penggugat, maka mohon kiranya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan untuk menunda / menangguhkan berlakunya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, tentang

Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----

2. Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 16 April 2008, tentang tidak berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
- b. Menyatakan batal atau tidak sah :  
-----  
-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;  
-----
- Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 16 April 2008, tentang tidak berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara ; -----

- c. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) ; -----

d. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut :

- Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 16 April 2008, tentang tidak berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Timur (Tergugat II) ; -----

e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Biaya Perkara ; -----

Bahwa dalam Persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak yang berperkara telah datang menghadap pada Persidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing sebagaimana disebut di atas ;

-

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan Jawaban, tertanggal 09 September 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil- dalil

Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; -----

2. Penggugat tidak berkualitas (Disquqlificatoire Exeptie) ;

-----

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, telah ditegaskan bahwa Pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan Gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam Perkara a quo Penggugat bukanlah seebagai Pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan Gugatan, hal tersebut dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 1999, Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jis. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Desember 1999, Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2000, Nomor : 164/K/TUN/2000., Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2004, Nomor : 06/PK/TUN/2002., terhadap Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Februari 1999, Nomor : 1-VIII- 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : SK.152/DJA/1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate, tercatat atas nama Ny. Zubaidah telah dibatalkan, sehinga tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dan tanah perkara ; -----

Sehingga Dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan Gugatan, oleh karenanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan diajukan dengan Obyek yang sama atas Perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (Litispendentie Exceptie) ;

Sebagaimana Penggugat dalilkan bahwa Obyek dalam Perkara a quo adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Perbruari 2008, Nomor : I- Pb-XXII- 2008, namun disisi lain terhadap Obyek Perkara a quo telah pula menjadi Obyek dalam Perkara Nomor : 76/G/2008/PTUN-JKT., dan Perkara Nomor : 96/G/2008/PTUN-JKT., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang masih dalam Proses Pemeriksaan dan belum meperoleh suatu Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde). Sehingga untuk tetap menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat Putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

4. Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum) ;

Bahwa Tergugat I adalah suatu institusi vertikal dimana dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo berdasarkan usulan atau rekomendasi dari institusi yang lain yang lebih rendah, sehingga untuk menggugat Subyek Hukum berupa suatu institusi harus disebutkan terlebih dahulu institusi yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya kemudian baru institusi yang lebih rendah hierarkisnya dan seterusnya sampai dengan institusi yang paling rendah secara hierarkis dituju dalam Gugatan, sehingga ada tingkatan secara gradual. Dengan demikian dalam Perkara ini ada institusi yang berperan dalam proses pembuatan Surat Keputusan a quo, yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota

Halaman 15 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Jakarta yang memberikan rekomendasi atas Permohonan Pemohon Pembatalan kepada Tergugat I dengan Surat Nomor : 325/0.9/P.M.P, tanggal 07 Maret 2005, sehingga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta mutlak harus ikut digugat dalam Perkara ini, karena tanpa peran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka tidak akan terbit Surat Keputusan a quo, sehingga Gugatan Penggugat terbukti kurang Pihak. Oleh karena itu untuk lebih menjamin dan tetap terpeliharanya tertib administrasi sebagai mana telah ditetapkan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-----  
-----

## II. DALAM PENUNDAAN

Bahwa Tergugat I menolak Permohonan Penundaan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, karena hal tersebut bertentangan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 67 ayat (1) dan (4), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-----  
-----

- Ayat (1) :

-----  
-----

Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara tidak menunda atau menghalangi dilakukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

- Ayat (4) :

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Pajabat Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan ;

Berkenaan dengan Pasal 67 ayat (1) dan (4) tersebut diatas, tidak terdapat kepentingan yang mendesak dari Penggugat maupun kerugian yang ditimbulkan, sehingga dengan demikian Kami berpendapat Permohonan Penundaan tersebut cukup berlebihan ;

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh Dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap hal- hal yaang telah diakui secara tegas ;

3. Bahwa Surat Keputusan a quo berisi tentang Pembatalan Hak atas tanah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Pengelolaan yang diatur dalam Pasal 104, yang selengkapnya berbunyi :

Ayat (1) :

Pembatalan hak atas tanah meliputi Pembatalan Keputusan Pemberian Hak, Sertipikat Hak atas Tanah dan Keputusan Pemberian Hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah ;

Halaman 17 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Ayat (2) :

Pembatalan Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan Keputusan Pemberian dan/atau Sertipikat Hak atas Tanahnya atau melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;

4. Bahwa berdasarkan pada Ketentuan Peraturan yang telah disebutkan pada point tiga diatas, maka pembatalan dimaksud disebabkan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 1999, Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jis. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Desember 1999, Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2000, Nomor : 164/K/TUN/2000., Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2004, Nomor : 06/PK/TUN/2002., yang Amarnya menyatakan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon : PT. Pabrik Kayu Indonesia tersebut ;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2000, Nomor : 164/K/TUN/2000., dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 1999, Nomor : 024/G.TUN/1999/PT.TUN-JKT. ;

## MENGADILI KEMBALI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Pebruari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 16 September 1882, Nomor : SK/DJA/1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah ;

- Mewajibkan Tergugat I Untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Pebruari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 16 September 1882, Nomor : SK/DJA/1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak dikelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulogadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dahulu berlaku sebelum dilakukannya pencabutan atas Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat I ;

5. Bahwa terhadap Dalil Penggugat dalam angka enam dan tujuh, pada halaman empat, pada intinya mendalilkan Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 18 April 2008, dikeluarkan Tergugat II tidak merupakan pelimpahan dari Tergugat I, oleh karena Tergugat I tidak pernah melimpahkan wewenangnya kepada Tergugat II, melainkan atas Permohonan dari R. Subagio tanggal 17 Maret 2008, untuk menyatakan tidak berlaku lagi Hak Guna Bangunan Nomor : 600/Jatinegara, maka Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 18 April 2008, bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, Pasal 105 ayat (2) ;

Halaman 19 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Dalil Penggugat tersebut merupakan wujud ketidak pahaman Penggugat dalam memahami dan menerapkan Ketentuan- ketentuan Peraturan yang berlaku. Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 18 April 2008, merupakan tindakan konkret Pejabat Tata Usaha Negara yang sejalan dengan nilai Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Sedangkan Ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, secara substantif menegaskan mengenai kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ;

-----

-----

Sebagaimana diketahui, bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Pebruari 2008, Nomor : 1-Pb-XXII- 2008, merupakan dasar dibataalkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Februari 1999, Nomor : 1-VIII- 1999, yang berakibat pada segala konsekwensi hukumnya. Sehingga harus dipahami bahwa keberadaan Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 18 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Administratif Jakarta Timur dimana secara de facto maupun de jure merupakan instansi yang secara langsung berada dibawah Kepala Badan Pertanahan Nasional, oleh karenanya Pengumuman tersebut merupakan penjabaran terhadap Pelaksanaan Penertiban Keputusan a quo yang tetap berpedoman pada Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

-----

-----

6. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada angka delapan, halaman empat sampai dengan lima, pada intinya menyatakan selama Proses Perkara Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., berlangsung, Penggugat selaku Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara tidak pernah mendapat atau menerima Pemberitahuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta maupun Tergugat atau dari Pihak PT. Pabrik Kayu Indonesia tentang adanya Gugatan tersebut, oleh karenanya Pemeriksaan Perkara a quo bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Dalil Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat I tanggapi, seharusnya Penggugat memahami Dalil sebagaimana dalam Gugatan pada angka satu sampai dengan tiga, halaman tiga dan tentunya dikaitkan dengan Tempus Delikti terhadap Perkara Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT ;

7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada angka sembilan dan sepuluh, halaman lima dan enam, yang pada intinya menyatakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo telahh melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, khusus Azas Kecermatan dan Azas Prosedural, adalah pernyataan yang sangat keliru dan menyesatkan (Fallacy), mengingat terbitnya Surat Keputusan a quo bukan semata-mata tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I, melainkan adanya perintah Pengadilan terhadap suatu Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde), dimana dasar pelaksanaannya juga telah dilindungi oleh Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

8. Bahwa seluruh prosedur dan tata cara penerbitan Surat Keputusan a quo, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, serta Penggugat tidak satu pun menyebutkan produk Peraturan Perundang-undangan yang mana yang dilanggar oleh Tergugat I ;

Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

9. Bahwa dalam rangka mewujudkan Azas Kepastian Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, sebagaimana yang dijelaskan pada poin empat diatas harus ditindak lanjuti oleh Tergugat I selaku Pihak yang dikalahkan, karena apa bila Keputusan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan suatu Surat Keputusan Tergugat I bisa dipastikan tidak akan tercipta suatu Kepastian Hukum dalam pelaksanaannya. Disamping itu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga telah memperingatkan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Teguran kepada Tergugat I (Aan Maning) tanggal 04 Pebruari 2005, Nomor : PTUN-JKT.PRK.024- 137- 2005, yang pada intinya agar melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 1999, Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jis. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Desember 1999, Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2000, Nomor : 164/K/TUN/2000., Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2004, Nomor : 06/PK/TUN/2002., yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

10. Bahwa selain mengeluarkan Surat Teguran, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara juga melakukan Pengumuman pada Harian Kompas yang terbit pada tanggal 04 September 2006, yang berupa hukuman kepada Tergugat I untuk melaksanakan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

11. Bahwa terhadap Dalil Penggugat dalam Gugatan pada angka sebelas, halaman enam pada intinya menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXII- 2008, tanggal 19 Pebruari 2008, bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,  
khususnya Pasal 104 ayat (2) ; -----

Penggugat telah keliru dalam memahami dan menerapkan Peraturan Perundangan yang berlaku, perlu Tergugat I tegaskan bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 1999, mengatur mengenai Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998, tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengaturan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan diatur sendiri dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 ; -----

Perlu Tergugat I tegaskan kembali, bahwa Penerbitan Keputusan a quo merupakan tindak lanjut pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde), yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 1999, Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jis. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Desember 1999, Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2000, Nomor : 164/K/TUN/2000., Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2004, Nomor : 06/PK/TUN/2002., oleh karena itu tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Jo. Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 1999 dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;  
-----  
-----

12. Bahwa selanjutnya, terbitnya Surat Keputusan a quo tidak terlepas dari adanya usulan atau rekomendasi sebagaimana dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 07 Maret 2005, Nomor : 325/0- 9/PMP Jo. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 01 Pebruari 2005, Nomor : 89/09.04/PMP-HAT/2005 ; ----

Halaman 23 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

13. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh data dan fakta yang relevan sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagai wujud pelaksanaan Azas Kecermatan dalam Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, maka secara yuridis formil tidak ada alasan lagi bagi Tergugat I untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan a quo ;

14. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, perlu kiranya Tergugat I tegaskan bahwa Surat Keputusan a quo terbit sebagai tindak lanjut Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde), yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/K/TUN/2000., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/PK/TUN/2002., dalam Perkara antara Pugguh Harijono qq. PT. Pabrik Kayu Indonesia sebagai Penggugat melawan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat I ;

Sehingga sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa Surat Keputusan a quo tidak termasuk kedalam klasifikasi atau ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Hakim untuk berkenan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

15. Bahwa disamping itu, apa bila setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) dapat digugat kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini akan menimbulkan preseden buruk untuk Pengadilan dan menimbulkan keraguan bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan Putusan Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

## II. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;

## III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Juli 2005, Nomor : 35-VI-2005, adalah sah dan berharga ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya Gugatan ini ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan Jawaban, tertanggal 09 September 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, Penggugat menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 12 Pebruari 2008, selanjutnya Tergugat II melanjutkan dengan Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 17 April 2008, yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 April 2008, kewenangan untuk mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Perdata (Negeri), dengan alasan :

-----

1. Bahwa seseorang yang ingin menguji kepemilikan keperdataannya yang sebelumnya Obyek Sengketa atas tanah a quo telah diuji di Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/K/TUN/2000., Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/PK/TUN/2002., maka untuk selanjutnya, untuk menguji keperdataannya melalui Pengadilan Negeri ; -----

2. Bahwa oleh karena masalah tersebut berkaitan dengan keperdataan, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan wewenang Pengadilan Negeri dan oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----

--

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994, Nomor : 88/K/TUN/1993., yang menyatakan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Meskipun Sengketa ini terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam Perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka Gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan Sengketa Perdata ” ;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1999, Nomor : 16/PK/TUN/1998., yang menyatakan : -----

“ Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat Asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, Sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, karena merupakan Sengketa Perdata “ ;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT MASIH BERGANTUNG DENGAN PERKARA YANG SAMA DENGAN PERKARA LAIN (ANHANGING GEDING)

Bahwa Gugatan Penggugat masih bergantung dengan Perkara yang lain yaitu Perkara Nomor : 76/G/2008/PTUN-JKT., yang saat ini masih dalam Acara Tanggapan atas Intervensi dari Pihak PT. Pabrik Kayu Indonesia, dimana selaku Penggugat adalah Sulaiman, Ny. Suliyah dan Ama Sugiarto, yang merupakan Ahli waris dari Almarhum Ali Dharma, yang mengaku sebagai pemilik atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate ;

Bahwa Tergugat II dalam Perkara tersebut masuk sebagai Pihak, yaitu menjadi Tergugat II, sesuai dengan Gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah pemilik dari Serifikat Hak Milik Nomor : 595/Jatinegara yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate yang sekarang menjadi Obyek Perkara ;

## 3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (KABUR / TIDAK JELAS)

Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

- Bahwa Penggugat dalam Dalil Gugatannya kepada Tergugat II pada halaman dua, angka dua, menyatakan bahwa Obyek Sengketa berupa Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 17 April 2008, yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 April 2008, tentang tidak berlaku lagi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, yang dikeluarkan Tergugat II ; -
- Bahwa Penggugat baik Petitum maupun Dalam Penundaan pada halaman tujuh, angka dua, meminta Tergugat II untuk menunda / menangguhkan berlakunya Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 17 April 2008, yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 April 2008 ;

-----

Perlu Tergugat II jelaskan / terangkan bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat II Obscur Libel (Kabur / Tidak Jelas), karena Obyek Gugatan bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, karena tidak bersifat Konkret, Individual dan Final, akan tetapi masih memerlukan persetujuan dari instansi yang lebih tinggi dari Tergugat II ;

-----

Bahwa Surat Pengumuman dimaksud masuk dalam kriteria Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

-----

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" ; -----

Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak layak untuk disidangkan di Majelis Tata Usaha Negara, sehingga sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

## 4. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO

Bahwa Tergugat II akan membuktikan Gugatan Penggugat Error In Objecto (cacat sebagai obyek) sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat dalam Gugatannya menyatakan yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 17 April 2008, yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 April 2008, dalam hal ini memperhatikan / mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Bab I, Ketentuan Umum, Bagian Pertama, Pengertian :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata “ ; --

Bahwa Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 17 April 2008, yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 April 2008, belum bersifat Konkret, Individual dan Final, yang sifatnya menganut Azas Publisitas sebagai pelaksanaan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

- b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Bab I, Ketentuan Umum, Bagian Pertama, Pasal 2, “Tidak termasuk dalam pengertian

Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

Keputusan Tata Usaha Negara adalah huruf c, yang berbunyi : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan“ ; -----

Pengumuman tersebut bukan suatu Keputusan yang bersifat Konkret, Individual dan Final, masih memerlukan suatu persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang dalam hal ini atasan dari Tergugat II ; -----

- c. Bhowa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku“ ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : PTUN-JKT.PRK.024- 1227- 2005, tanggal 27 Desember 2005, perihal Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ; -----

Bahwa dengan adanya uraian dan Fakta Hukum tersebut, Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 17 April 2008, yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 April 2008, merupakan salah satu pelaksanaan amanah Undang-undang, diantaranya pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, berarti Perkara yang diajukan Penggugat telah diuji sebelumnya dengan Perkara yang sama, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/K/TUN/2000., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/PK/TUN/2002.

Maka dengan demikian, terbukti Gugatan Penggugat Error In Objecto (cacat sebagai obyek) dan sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994, Nomor : 88/K/TUN/1993., yang menyatakan :

“ Meskipun Sengketa ini terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam Perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka Gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan Sengketa Perdata ” ;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1999, Nomor : 16/PK/TUN/1998., yang menyatakan : -----

“ Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat Asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, Sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, karena merupakan Sengketa Perdata “ ;

Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.



**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh Dalil- dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ; -----

2. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang diuraikan dalam Pokok Perkara ; -----

3. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi Dalil- dalil Penggugat yang ada relevansinya dengan Tergugat II ; -----

4. Bahwa sebagaimana diketahui yang menjadi Obyek Gugatan oleh Penggugat dalam Perkara a quo adalah : -----

1) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----

2) Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 18 April 2008, di Koran Harian Rakyat Merdeka ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II mengakui dan membenarkan Dalil-dili Penggugat pada halaman dua, angka satu dan dua, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 18 April 2008, di Koran Harian Rakyat Merdeka, namun tindakan Tergugat II tersebut semata-mata memenuhi Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan :

Ayat (8) : Dalam hal Gugatan dikabulkan, maka dalam Putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Ayat (9) : Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (8), berupa :

- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru ;

Maka dengan demikian Surat Pengumuman dimaksud, berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini ... dst" ;

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Dalil Penggugat pada halaman tiga, dalam Positanya, angka satu sampai dengan tiga, yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 172/Jatinegara, yang diperoleh berdasarkan

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

Akta Jual Beli Nomor : 172/2002, dibuat dihadapan Ny. Retno Pujiastuti, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah di Jakarta”, karena Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/K/TUN/2000., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/PK/TUN/2002., sehingga berakibat hukum pada kewenangan / hubungan hukum antara pemilik (Penggugat) dengan tanah a quo sudah tidak ada lagi ;

-----

-----

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Dalil Penggugat pada halaman empat, dalam Positanya, angka lima, yang pada pokoknya menyatakan “diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan perkantoran untuk aktifitas kerja bagi Penggugat sendiri”, karena setelah dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta, sebagaimana tersebut angka empat diatas, maka Penggugat sudah tidak berwenang lagi atas bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 600/Jatinegara dan oleh karena aktifitas kerja dilakukan oleh Penggugat diatas bidang tanah a quo telah melanggar Undang-undang Nomor 51/Prp Tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya ; ----
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Dalil Pengugat pada halaman empat, Positanya, angka enam, yang pada pokonya menyatakan “Bahwa Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 18 April 2008, yang menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara dinyatakan tidak berlaku lagi, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, tidak merupakan pelimpahan dari Tergugat I ... dst”, karena Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 18 April 2008, adalah sebagai tindak lanjut dari proses pembatalan Sertipikat dalam rangka memenuhi Azas Publisitas sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997,  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor :  
24 Tahun 1997 (Pendaftaran Tanah) ;

- 
9. Bahwa Tergugat II keberatan dengan Dalil Penggugat pada tiga, Positanya, angka enam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah melimpahkan wewenangnya kepada Tergugat II, dengan alasan bahwa Tergugat II merupakan kepanjangan tangan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, tentu dengan sedirinya Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : PTUN-JKT.PRK.024- 1227- 2005, tanggal 27 Desember 2005, perihal Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, yang disampaikan kepada Tergugat I dalam pelaksanaannya merupakan bagian tugas yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Tergugat II sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ; -----

## DALAM PENUNDAAN

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Dalil Penggugat dalam Gugatannya paada halaman enam, Dalam Penundaan, yang menyatakan “memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan penundaan terhadap : -----

2. Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 18 April 2008, di Harian Rakyat Merdeka, selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap” ; -----

Bahwa Dalil Gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan hanya alasan yang mengada- ada, karena :  
-----  
-----

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

- a. Bahwa atas tanah a quo telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/K/TUN/2000., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/PK/TUN/2002. ; -----
- b. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membuat Pengumuman di Haria Kompas, tanggal 04 September 2006, yang isinya “ Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., tanggal 31 Agustus 2006, mengumumkan bahwa : ----
1. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) telah dihukum untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dahulu berlaku sebelum dilakukannya pencabutan atas Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/K/TUN/2000., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/PK/TUN/2002 ; -----
2. Putusan Pengadilan tersebut sampai dengan lewat waktu batas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, belum dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) ;

-----

-----

- c. Bahwa dengan dicabutnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII-1999, tanggal 12 Februari 1999, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate harus dinyatakan batal. Kalaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut, berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan bahwa "Dalam waktu empat bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirim, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi" ;
- 
- 

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan sendirinya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dengan kata lain Surat

Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII-2008, tanggal 12 Februari 2008, merupakan pelaksanaan Undang-undang ;

Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas, terbukti Tergugat II telah melaksanakan tugas atas perintah Undang-undang sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu melaksanakan Putusan badan Peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/K/TUN/2000., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/PK/TUN/2002 ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Tergugat II, agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Penggugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tertanggal 26 Agustus 2008 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara pada tanggal 26 Agustus 2008, yang diajukan oleh PT. Pabrik Kayu Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ario Dipo Subagio, untuk itu Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan menjatuhkan Putusan Sela, yang dibacakan dalam Persidangan pada tanggal 09 September 2008, yang Amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi ;

- Menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;

- Menangguhkan Biaya Perkara yang timbul oleh adanya Permohonan Intervensi sampai dengan Putusan Akhir ;

Bahwa Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, telah mengajukan Jawaban, tertanggal 16 September 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### EXCEPTIO RES JUDICATE (EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK) ATAU NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 29 Januari 1997, Nomor : 98/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Tim., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta tertanggal 06 Januari 1998, Nomor : 743/Pdt/1997/PT.DKI., Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Maret 2001, Nomor : 3960/K/Pdt/1999., Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

Jakarta tertanggal 26 April 1999, Nomor :  
024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Banding Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 10 Desember  
1999, Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Kasasi  
Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 23 Oktober  
2000, Nomor : 164/K/TUN/2000., Jo. Putusan Peninjauan  
Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18  
Oktober 2004, Nomor : 06/PK/TUN/2002., tersebut telah  
Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap / Pasti;

-----

-----

3. Bahwa berdasarkan Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan  
Hukum Tetap /Pasti, sebagaimana dimaksud pada poin dua  
Jawaban Tergugat II Intervensi diatas, sangat jelas dan  
nyata bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12  
Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal  
Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982,  
tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor :  
18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, dinyatakan batal. Oleh  
karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 18, yang merupakan  
Sertipikat Induk dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :  
595/Jatinegara, yang dijadikan dasar kepemilikan oleh  
Penggugat telah dibatalkan, maka Sertipikat Hak Guna  
Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, juga batal demi hukum ;

-----

-----

4. Bahwa dengan demikian, terhadap Obyek Sengketa dalam Perkara  
a quo, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008,  
tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria  
/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-  
VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan  
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.  
Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16  
September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jo. Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 16 April 2008, di Koran Harian Rakyat Merdeka, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Timur / Tergugat II, telah didasarkan atas Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan oleh karenanya terhadap Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tidak dapat diajukan Gugatan baru ;

-----  
---

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan apabila suatu kasus Perkara yang telah dijatuhkan suatu Putusan, serta Putusan tersebut telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka terhadap kasus Perkara itu tidak boleh diajukan Gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ; -----

### EXCEPTIO ERROR IN PESONA / EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORSIUM

6. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan dari Penggugat dalam Perkara a quo adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, yang didapatkan melalui jual beli antara Penggugat dengan Ahli Waris Ali Dharma ;

-----

7. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak dan patut, dikarenakan alasan atau dasar Penggugat dalam Gugatannya untuk membatalkan Obyek Sengketa dalam Perkara a quo, senyatanya dan sesungguhnya telah diperiksa dan telah mendapatkan Keputusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak, hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa salah satu alasan penolakan suatu Gugatan adalah

Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

Gugatan tersebut tidak berdasarkan alasan yang layak ;

-----  
-----

8. Bahwa berdasarkan hal diatas, seandainya benar (quod non) Perkara ini diputus, maka akan terjadi tumpang tindih Putusan atas satu Perkara dan menimbulkan akibat ketidak pastian hukum, karena senyatanya Putusan atas Perkara ini telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, adalah tepat kirannya apa bila Majelis Hakim menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

-----  
-----

## DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa dikarenakan apa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara a quo telah diperiksa dan diteliti melalui Keputusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Gugatan dalam Perkara a quo tidak berdasarkan alasan-alasan yang layak sebagaimana Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat II Intervensi menolak Permohonan Penundaan yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya ;

-----  
-----

2. Bahwa Permohonan Penundaan oleh Penggugat adalah sangat tidak tepat, dikarenakan bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan :

-----  
-----

Ayat (1) :

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara tidak menunda atau menghalangi dilakukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;

Ayat (4) :

Dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan ;

3. Bahwa berdasarkan hal diatas, adalah tepat kiranya apa bila Majelis Hakim menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi, apa bila telah masuk dalam Pokok Perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Dalil- dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;

## MENGENAI POKOK PERKARA YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor :

Halaman 43 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, telah dibatalkan melalui Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 26 April 1999, Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 10 Desember 1999, Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 23 Oktober 2000, Nomor : 164/K/TUN/2000., Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 Oktober 2004, Nomor : 06/PK/TUN/2002., yang Amarnya antara lain :

- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah ;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dahulu berlaku sebelum dilakukannya pencabutan atas Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat ;

4. Bahwa berdasarkan Putusan yang telah Mempunyai Kekutan Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap tersebut, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, kembali berlaku dengan segala akibat hukumnya, dengan dasar pertimbangan yang ada dalam Surat Keputusan tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa semua tanah tersebut berstatus tanah usaha diatas tanah Negara bekas Hak Eigendom Ver Nomor : 7507 sisa, kepunyaan Murdan bin Musa, Cs, Muhammad Saleh bin Achir, Haji Marjukin, Saamah binti Banjar dan Tjutnyah Fatimah Zahra ;

b. Bahwa dengan Surat Jual- beli masing-masing tanggal 03 Juli 1953, Nomor : 1/KL/53 dan Nomor : 1/KL/53, tanggal 13 Oktober 1953, Nomor : 72/KL/54, tanggal 06 September 1953, Nomor : 72/KL/54, tanggal 20 September 1954, Nomor : 93/KL/54, tanah-tanah tersebut oleh Para Pemegang Hak Usaha dijual / diserahkan kepada Teuku Hasan Ibrahim yang selanjutnya dijual / diserahkan kepada Jan Walandaouw oleh Teuku Hasan Ibrahim ;

c. Bahwa pada saat Jan Walandaouw berada diluar negeri (antara bulan Mei 1957 sampai dengan Mei 1966) Kantor Inspeksi IPEDA/IREDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka ekstensipikasi pemasukan uang Pajak Hasil Bumi (Ipeda/Ireda) pada tahun 1960 / 1961 mengadakan Pendataan Wajib Pajak, selanjutnya sebagai hasil pendataan tersebut maka tanah sebagai diuraikan pada huruf a dan b diatas, telah diterbitkan Girik C Nomor : 445 Persil 442 S.III dan 443 D.I atas nama M. Saerang meliputi tanah seluas kurang lebih 33.200 m<sup>2</sup> ;

d. Bahwa atas dasar Akta Jual- beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Camat Pulau Gadung, tanggal

Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

14 Januari 1966, Nomor : 08/1966, maka Kantor Inspeksi IPEDA/IREDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 28 November 1966, telah menghapus Girik C Nomor : 445 atas nama Wajib Pajak M. Saerang dan atas tanah tersebut diterbitkan Girik baru C Nomor : 730 Persil 442 S.III dan 443 B.I atas nama Wajib Pajak Ny. Zubaedah untuk tanah kurang lebih seluas 33.200 m<sup>2</sup> ;

-----

-----

e. Bahwa dari Keputusan Sela Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 30 Maret 1967, Jis. Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 03 April 1967, Nomor : 410/1966. dan Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 20 Oktober 1967, Nomor : 198/1967/PT.Pdt., serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 22 Maret 1969, Nomor : 146/K/Sip/1968., ternyata sah dan terbukti menurut ukum bahwa tanah dimaksud huruf a dan b diatas adalah kepunyaan PT. Pabrik Kayu Indonesia terhitung sejak berdirinya Perseroan Terbatas tersebut pada tanggal 18 Mei 1956 dan Ny. D.M. Saerang tidak berhasil membuktikan Dalilnya bahwa Jan Walandaouw telah menjual tanah tersebut kepada M. Saerang ; -----

f. Bahwa dari uraian tersebut pada huruf e diatas, demi hukum, tanah tersebut adalah milik PT. Pabrik Kayu Indonesia sehingga Girik C Nomor : 730 Persil 442 S.III dan 443 D.I atas nama wajib pajak Ny. Zubaedah untuk tanah seluas kurang lebih 33.200 m<sup>2</sup> (yang berasal dari Girik C Nomor : 445 atas nama wajib pajak M. Saerang) demi hukum tidak dapat dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 01 November 1972, Nomor : SK.1/PH/BP/II/Pen/M/71/A/01., yang sekarang telah didaftarkan menjadi Sertipikat Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaedah ;

-----

-----

g. Bahwa menurut Surat Pernyataan dari Djohan F. Sumirat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welem F. Walandaouw, Yorry Lalamantik dan Tan Tjui An, masing-masing tanggal 10 Maret 1982, serta Surat Kuasa bertanggal 20 Februari 1982, dari Jan Walandaouw kepada Gento Soegito, demikian pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Timur cq. Kantor Agraria Jakarta Timur, ternyata luas tanah tersebut yang dikuasai Jan Walandaouw adalah 38.460 m<sup>2</sup> dan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang ditempati oleh Jan Walandaouw atau Kuasanya dan terdapat pula lapangan sepak bola dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate hampir seluruhnya berada diatas tanah tersebut ;

-----

-----

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 01 November 1972, Nomor : SK.1/PH/BP/II/Pen/M/71/A/101. dan Sertipikat Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaedah, mengenai tanah seluas 33.200 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Siyuasi tanggal 27 Agustus 1968, Nomor : 1/1968, sepanjang mengenai sebidang tanah yang tumpang tindih dengan tanah kepunyaan Jan Walandaouw cq. PT. Pabrik Kayu Indonesia, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Jan Walandaouw cq. PT. Pabrik Kayu Indonesia untuk mengajukan Permohonan hak atas tanah dimaksud pada huruf a dan b diatas sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;

-----

-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, adalah sangat jelas dan nyata Sertipikat Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaedah telah dibatalkan dan oleh karenanya segala turunan baik pemecahan maupun perubahan atas Sertipikat Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaedah yang juga merupakan Sertipikat Induk, yaitu menjadi sembilan Sertipikat baru yang diantaranya adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48

595/Jatinegara, yang dijadikan dasar kepemilikan dalam Perkara a quo adalah batal dengan sendirinya atau batal demi hukum ; -----

6. Bahwa secara nyata dan jelas, penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, telah bertentangan dengan fakta- fakta sebagai berikut :

a. Permohonan Peninjauan Kembali (PK No.320/Pdt/1992) yang diajukan oleh Ali Dharma ditolak Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----

b. Putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak menghapuskan Putusan- putusan dan Pertimbangan- pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelumnya antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 146/K/1968. dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1023/K/Pdt/1986., yang baik Amar Putusan maupun Pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa :

“ Menurut penelitian Kantor Agraria Jakarta Timur, PT. Pabrik Kayu Indonesia in casu Tergugat II Intervensi, menguasai tanah seluas 38.460 m<sup>2</sup> dan diatanya terletak rumah Jan Walandaouw qq. PT. Pabrik Kayu Indonesia, lapangan bola, dalam hal ini Sertipikat Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaedah adalah tumpang tindih dengan tanah milik PT. Pabrik Kayu Indonesia. Dengan demikian beralasanlah Dirjend Agraria mengeluarkan Keputusan yang menjadi batas kewenangannya membatalkan Sertipikat Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaedah, bahwa pemilikan tanah oleh PT. Pabrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Indonesia adalah sah dan harus dilindungi “  
(vide Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 1023/K/Pdt/1986, halaman lima belas sampai dengan  
seratus tujuh puluh) ; ----

c. Memorandum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :  
096/Hwsd/PT.JKT/XI/94, tanggal 13 November 1994, yang salah  
satunya mengaskan sebagai berikut, bahwa “... dst. Dengan  
mengingat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :  
1023/K/Pdt/1986., yang harus dikosongkan adalah atas Persil  
dalam Perkara yang tidak tumpang tindih Persil yang  
tersebut dalam Sertipikat Nomor : 18/Rawaterate atas nama  
Ny. Zubaedah, yang keberadaannya tumpang tindih dengan  
Persil PT. Pabrik Kayu Indonesia adalah tetap sebagai  
miliknya PT. Pabrik Kayu Indonesia” ; -----

7. Bahwa Memorandum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :  
096/Hwsd/PT.JKT/XI/94, tanggal 13 November 1994, Jo. Surat  
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :  
KMA/366/VII/1995, tanggal 25 Juli 1995, Jo. Surat Kepala  
Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur Nomor :  
588/500/II/HHT/JT/1995, tanggal 26 Juli 1995, menyatakan :  
-----

i. Sepanjang Sertipikat Nomor : 18 keberadaannya tumpang  
tindih dengan Persil Pabrik Kayu Indonesia adalah sebagai  
miliknya Jan Walandaouw / PT. Pabrik Kayu Indonesia ;  
-----

ii. Bahwa tanah yang dieksekusi dengan Sertipikat Nomor :  
18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaedah telah dicabut  
Sertipikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional yang berarti  
tanah yang akan dieksekusi tersebut sebenarnya sudah tidak  
ada lagi ;  
-----

iii. Berdasarkan Peta Situasi Nomor : 38/1994, tanggal 17  
November 1994, tanah Sertipikat Nomor : 18/Rawaterate atas  
nama Ny. Zubaedah, seluas 27.858 m<sup>2</sup> ternyata tumpang tindih

Halaman 49 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

dengan tanah milik PT. Pabrik Kayu Indonesia seluas 33.200 m<sup>2</sup> ;

- iv. Berdasarkan hal-hal tersebut maka tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaedah, seluas 27.858 m<sup>2</sup>, Obyeknya sudah tidak ada lagi ;

8. Bahwa dasar dan fakta hukum berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, lebih diperkuat lagi dengan adanya Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana dimaksud pada point tiga diatas ;

9. Bahwa dengan demikian, pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, dan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate, berikut tidak berlaku lagi turunannya, yaitu menjadi sembilan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang antara lain adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, adalah telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang ada serta didasari atas Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur dan Badan Pertanahan Nasional in casu Tergugat II dan Tergugat I, dengan menerbitkan dan mengumumkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jo. Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 16 April 2008, di Koran Harian Rakyat Merdeka, adalah telah tepat dan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dan tidak menyalahi prosedur dan berdasarkan hal tersebut, maka patut kiranya Dalil- dalil Penggugat dalam Gugatannya untuk diabaikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah patut kiranya apa bila Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat terhadap Obyek Sengketa dalam Perkara ini ;

Halaman 51 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ;

Bahwa Kuasa Penggugat atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah mengajukan Replik, tertanggal 23 September 2008 ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik, masing-masing tertanggal 14 Oktober 2008, sedangkan Duplik dari Kuasa Tergugat II tertanggal 21 Oktober 2008 ;

Bahwa untuk menguatkan Dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008 (foto copy dari foto copy) ;
2. Bukti P-2 : Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 16 April 2008 (foto copy dari foto copy) ;
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-VIII- 1999 (foto copy dari foto copy) ;

4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 595/Jatinegara atas nama PT. Kemas Indah  
Maju (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P-5 : Akta Jual Beli Nomor : 172/2002,  
tertanggal 16 Oktober 2002 (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;

6. Bukti P-6 : Akta Permohonan Banding Nomor :  
283/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 September  
2006 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa untuk menguatkan Dalil- dalil Sangkalannya, Tergugat  
I di Persidangan telah mengajukan bukti berupa foto copy  
surat yang diberi tanda Bukti T.I. -1 sampai dengan Bukti T.I. -  
9, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan  
dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.I.- 1 : Keputusan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 19  
Februari 2008, Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008 (foto copy  
sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.I.- 2 : Surat Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta tanggal 07 Maret 2005, Nomor :  
325/0- 9/PMP (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.I.- 3 : Surat Kepala Kantor  
Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 01  
Februari 2005, Nomor : 89/09.04/PMP-HAT/2005 (foto  
copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 53 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54

4. Bukti T.I.- 4 : Putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 1999,  
Nomor : 24/G.TUN/1999/PTUN-JKT (foto copy dari foto  
copy) ;

5. Bukti T.I.- 5 : Putusan Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Jakarta tanggal 10  
Desember 1999, Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT (foto  
copy dari foto copy) ;

6. Bukti T.I.- 6 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung  
Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2000,  
Nomor : 164/K/TUN/2000 (foto copy dari foto  
copy) ;

7. Bukti T.I.- 7 : Putusan Peninjauan Kembali  
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18  
Oktober 2002, Nomor : 06/PK/TUN/20002 (foto copy  
dari foto copy) ;

8. Bukti T.I.- 8 : Surat Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 04  
Februari 2005, Nomor : PTUN-JKT.PRK.024- 137- 22005  
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T.I.- 9 : Pengumuman Koran Kompas tanggal  
04 September 2006 (foto copy sesuai dengan aslinya)  
;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan Dalil- dalil Sangkalannya, Tergugat II di Persidangan telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda Bukti T.II -1 sampai dengan T.II -4, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.II - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 April 1999, Nomor : 100500058/1999, seluas 33.200 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 27 April 1999, tertulis atas nama Ny. Zubaidah (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.II- 2 : Surat untuk Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 16 April 2008, Nomor : 127/- 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.II- 3 : Pengumuman pada Surat Kabar Suara Rakyat Merdeka, Edisi Harian Rabu, tanggal 18 April 2008, halaman tiga (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.II- 4 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 19 Februari 2008, Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa untuk menguatkan Dalil- dalil Sangkalannya, Tergugat II Intervensi di Persidangan telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda Bukti T.II.Intv. -1 sampai dengan Bukti T.II.Intv. -7, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv. - 1 : Keputusan Kepala Badan

Halaman 55 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56

Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal  
19 Februari 2008, Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008 (foto  
copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.II.Intv. - 2 : Surat Keputusan  
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor :  
06/PK/TUN/2002, tanggal 18 Oktober 2004 (foto  
copy dari foto copy legalisir) ; -----

3. Bukti T.II.Intv. - 3 : Surat Keputusan Kasasi  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :  
3960/K/Pdt/1999, tanggal 28 Maret 2001 (foto  
copy dari foto copy legalisir) ;  
-----

4. Bukti T.II.Intv. - 4 : Surat Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :  
SK.152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982  
(foto copy dari foto copy) ;  
-----

5. Bukti T.II.Intv. - 5 : Surat Keputusan  
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor : 320/PK/Pdt/1992,  
tanggal 24 Agustus 1994 (foto copy dari foto  
copy legalisir) ; -----

6. Bukti T.II.Intv. - 6 : Surat Memorandum  
Nomor : 096/Hwsd.PT.Jkt/X/94, tertanggal  
13 November 1994 (foto copy dari  
foto copy) ;  
-----

7. Bukti T.II.Intv. - 7 : Surat Badan Pertanahan  
Nasional Jakarta Timur Nomor :  
588/500/II/HHT/JT/1995, tertanggal 26 Juli 1995  
(foto copy dari foto copy) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 11 November 2008, yang mana untuk Kesimpulan Penggugat telah diperbaiki dengan Suratnya tertanggal 12 November 2008 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 13 November 2008 diluar Persidangan, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; --

Bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam Perkara ini dan mohon Putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 September 2008, sedangkan Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 September 2008, dimana Jawaban tersebut termuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat, sebagai berikut :

Halaman 57 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Penggugat tidak berkualitas (Disqualificatoire Exceptie) ; -----

- Bahwa yang dijadikan Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah : -----

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dikeluarkan oleh Tergugat I ; -----

2. Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 16 April 2008, di Koran Harian Rakyat Merdeka, tentang tidak berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, yang dikeluarkan oleh Tergugat II ; -----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan Gugatan, hal tersebut dikarenakan telah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 09 Juli 1999, Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jis. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 10 Desember 1999, Nomor :  
156/B/1999/PT.TUN-JKT., Putusan Kasasi Mahkamah Agung  
Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2000, Nomor :  
164/K/TUN/2000., Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung  
Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2004, Nomor :  
06/PK/TUN/2002., terhadap Surat Keputusan Menteri Negara  
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal  
12 Februari 1999, Nomor : 1-VIII- 1999, tentang Pencabutan  
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.  
Direktorat Jenderal Agraria Nomor : SK.152/DJA/1982,  
tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor :  
18/Rawaterate, tercatat atas nama Ny. Zubaidah telah  
dibatalkan, sehingga tidak ada lagi hubungan hukum antara  
Penggugat dan tanah perkara ; -

2. Eksepsi Gugatan diajukan dengan Obyek yang sama atas Perkara  
yang masih dalam proses pemeriksaan (Litispendentie  
Exceptie) ;

- 
- Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah Keputusan Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor : I- Pb-XXII- 2008, tanggal  
19 Perbruari 2008, namun disisi lain terhadap Obyek  
Perkara a quo telah pula menjadi Obyek Sengketa dalam  
Perkara Nomor : 76/G/2008/PTUN-JKT. dan Perkara Nomor :  
96/G/2008/PTUN-JKT., di Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum  
meperoleh suatu Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap  
(inkracht van gewijsde) ;
- 

3. Eksepsi Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum) ;

- 
- Bahwa seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang  
memberikan rekomendasi Pembatalan kepada Tergugat I dengan  
Surat Nomor : 325/0.9/P.M.P, tanggal 07 Maret 2005, harus  
ikut digugat, karena tanpa peran Kepala Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah

Halaman 59 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60

Khusus Ibukota Jakarta, maka tidak akan terbit  
Surat Keputusan a quo, sehingga Gugatan Penggugat  
terbukti kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II juga telah  
mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;

- Bahwa Penggugat menyatakan batal demi  
hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008,  
tanggal 19 Pebruari 2008 dan Surat Pengumuman  
Nomor : 127/- 2008, tertanggal 16 April 2008, di Koran  
Harian Rakyat Merdeka adalah kewenangan Peradilan Umum  
untuk mengadili Perkara ini ;

- Bahwa seseorang yang ingin menguji kepemilikan  
keperdataannya yang sebelumnya Obyek Sengketa atas  
tanah a quo telah diuji di Badan Peradilan Tata  
Usaha Negara dan telah mempunyai Kekuatan  
Hukum Tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo.  
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor : 164/K/TUN/2000.,  
Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 06/PK/TUN/2002., maka untuk selanjutnya,  
untuk menguji keperdataannya melalui Pengadilan Negeri ;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat masih bergantung dengan Perkara  
yang sama dengan Perkara lain (Anhangung Geding) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat masih bergantung dengan Perkara yang lain yaitu Perkara Nomor : 76/G/2008/PTUN-JKT., yang saat ini masih dalam Acara Tanggapan atas Intervensi dari Pihak PT. Pabrik Kayu Indonesia, dimana selaku Penggugat adalah Sulaiman, Ny. Sulyah dan Ama Sugiarto ;

### 3. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur / Tidak Jelas) ;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan yang menjadi Obyek Sengketa salah satunya adalah Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 17 April 2008, di Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 April 2008, tentang tidak berlaku lagi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, yang dikeluarkan Tergugat II ;

- Bahwa Obyek Sengketa berupa Pengumuman menurut Tergugat II bukanlah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, karena tidak bersifat Konkret, Individual dan Final, akan tetapi masih memerlukan persetujuan dari instansi yang lebih tinggi dari Tergugat II ;

- Bahwa Surat Pengumuman masuk dalam kriteria Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,

Halaman 61 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Objecto ;

- Bahwa yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 17 April 2008, yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka, tanggal 18 April 2008, bila dihubungkan dengan Ketentuan Bab I, Ketentuan Umum, Bagian Pertama, terhadap Obyek Sengketa tersebut belum / tidak bersifat Konkret, Individual dan Final, yang sifatnya menganut Azas Publisitas sebagai pelaksanaan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan “ ;

- Bahwa Pengumuman tersebut bukan merupakan suatu Keputusan yang bersifat Konkret, Individual dan Final, serta masih memerlukan suatu persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang dalam hal ini atasan dari Tergugat II ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : PTUN-JKT.PRK.024- 1227- 2005, tanggal 27 Desember 2005, perihal Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

Bahwa dengan adanya uraian tersebut, Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tanggal 17 April 2008, yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 April 2008, merupakan salah satu pelaksanaan amanah Undang-undang, diantaranya pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, berarti Perkara yang diajukan Penggugat telah diuji sebelumnya dengan Perkara yang sama, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/K/TUN/2000., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/PK/TUN/2002.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Eksepsi dalam Perkara ini, sebagai berikut :

1. Eksepsi                      Nebis                      In                      Idem                      ;

- Bahwa adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal 29 Januari 1997, Nomor :

Halaman 63 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64

98/Pdt.G/1996/PN.JKT.TIM., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 06 Januari 1998, Nomor : 743/Pdt.G/1997/PT.DKI., Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3960K/Pdt/1999., Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tertanggal 26 April 1999, Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tertanggal 10 Desember 1999, Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 23 Oktober 2003, Nomor : 164K/TUN/2000., Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 18 Oktober 2004, Nomor : 06PK/TUN/2002 ;

-----

-----

- Bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas sangat jelas dan nyata terhadap Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia, tanggal 12 Februari 1999, Nomor : I- VIII- 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : SK.152/DJA/1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate, tercatat atas nama Ny. Zubaidah dinyatakan batal, oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate, yang merupakan Sertipikat induk dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat telah dibatalkan, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate juga batal demi hukum ;
- 
- 

## 2. Eksepsi Error In Personal / Exceptio Litis Consorsium ;

-----

- Bahwa yang dijadikan dasar kepemilikan dari Penggugat dalam Perkara a quo adalah Sertipikan Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara yang didapatkan melalui jual beli antara Penggugat dengan ahli waris Ali Darma, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Ali Darma seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo ; -----

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, dimana terhadap alasan tersebut telah mendapat Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sehingga sesuai Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim ;
- 
- 

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan sangkalan didalam Repliknya, tertanggal 23 September 2008, yang pada pokoknya menolak Dalil Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, atau menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya, masing-masing tertanggal 14 Oktober 2008, sedangkan Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Oktober 2008, yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan Dalil-dalil Jawabannya tersebut ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ;

-----

Menimbang, bahwa Eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi merupakan Eksepsi lain-lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang

Halaman 65 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan Pokok Sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Obyek Sengketa dikaitkan dengan adanya Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pajabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa a quo telah memenuhi kriteria sebagai Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam  
Perkara ini adalah :

-----  
-----

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Bukti P-1 = T.I- 1 = T.II- 4 = T.II.Int- 1) ;

-----  
-----

2. Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 16 April 2008, di Koran Harian Rakyat Merdeka, tentang tidak berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Bukti P-2 = T.II- 3) ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati Bukti-bukti P-1 = T.I- 1 = T.II- 4 = T.II.Int- 1, diperoleh fakta hukum bahwa Obyek Sengketa kesatu tersebut berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-Pb-XXVII- 2008, tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-VIII- 1999, tanggal 12 Februari 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h. Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Halaman 67 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68

yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap atas Perkara yang terdaftar dalam Buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., tertanggal 19 Juli 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Nomor : 156/B/1999/PT.TUN-JKT., tertanggal 10 Desember 1999, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 164K/TUN/2000., tertanggal 23 Oktober 2003, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 06PK/TUN/2002., tertanggal 18 Oktober 2004, terhadap Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 12 Februari 1999, Nomor : 1-VIII- 1999, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 152/DJA/1982, tanggal 16 September 1982, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Rawaterate atas nama Ny. Zubaidah, telah dibatalkan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas Obyek Sengketa pertama a quo kemudian Tergugat II menerbitkan Surat Pengumuman Nomor : 127/- 2008, tertanggal 16 April 2008, yang dimuat di Koran Harian Rakyat Merdeka, tertanggal 18 April 2008, tentang tidak berlakunya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara, bukti hak kepemilikan Penggugat (Bukti P-2 = T.II- 3) ;

-----

Menimbang, bahwa kedua Obyek Sengketa kesatu in litis yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini diterbitkan oleh Tergugat I dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan terhadap Putusan tersebut telah terbit Surat Teguran dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : PTUN-JKT.Prk.024- 137- 2005, tanggal 04 Februari 2005, tentang Teguran Untuk Melaksanakan Isi Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Bukti T.I- 8) ;

-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Putusan Pengadilan Tata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tersebut menyatakan bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 595/Jatinegara yang diakui adalah milik Penggugat sudah batal dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan terhadap kedua Obyek Sengketa a quo sebelumnya telah ada Putusan Badan Peradilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : ----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I- 4, T.I- 5, T.I- 6 dan T.I- 7 yang berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Register Perkara Nomor : 024/G.TUN/1999/PTUN-JKT., sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dalam Register Perkara Nomor : 06PK/TUN/2002., serta terbitnya Obyek Sengketa a quo didasarkan pada bukti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terbitnya kedua Obyek Sengketa a quo bukan merupakan Obyek Tata Usaha Negara, karena kedua Obyek Sengketa in litis tidak termasuk dan bukan merupakan kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 69 dari 49 halaman, Putusan Nomor : 99/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut telah diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut telah diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara dan Permohonan Penundaan Pelaksanaan kedua Surat Obyek Sengketa a quo, serta terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kepada Penggugat dihukum untuk membayar Biaya Perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai Ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkaranya ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 butir (3) dan Pasal 2 huruf e



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-

**ANDRI MOSEPA, S.H., MH.** Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkara ini **T t d.** :

**BERTHA SI TOHANG, SH.**

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; --
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar Rp.223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **13 November 2008**, oleh kami **BAMBANG WICAKSONO S. H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI MOSEPA, S. H., MH.** dan **BERTHA SITOHANG, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka Untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 November 2008**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, dengan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;



PANITERA PENGGANTI,

*T t d.*

M. IQBAL AROZA, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Kepaniteraan .....	Rp.
	209.000,-
- Redaksi .....	Rp.
	5.000,-
-	
Leges .....	
	Rp. 3.000,-
- Materai .....	Rp.
	6.000,- +
J u m l a h .....	Rp.
	223.000,-
( dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah ) ;	
-----	